



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PPPK SDN 14 Konda, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik pada email XXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftar melalui e-court dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, dengan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl, tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada **07 September 1999**, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa XXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 42 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXX namun di serahkan kepada Kakak Penggugat bernama Abd. Wahab karena Ayah Kandung Penggugat saat itu sedang sakit dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama di rumah Kakak Tergugat di Kelurahan Watu-watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dirumah bersama di Desa Merombo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 8 tahun, selanjutnya pindah di rumah Paman Tergugat di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda selama 1 tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama di XXXXX selama 4 tahun, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 5.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, usia 24 tahun;
 - 5.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, usia 18 tahun;Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena Penggugat dan Tergugat tidak melengkapi berkas sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di daftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk syarat dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa kurang lebih sejak **Februari 2010** pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 8.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat seperti tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 8.2. Tergugat yang malas bekerja, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terkait masalah ekonomi;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **Oktober 2014**, pada saat itu Tergugat langsung meninggalkan rumah tanpa memberitahukan Penggugat, dan pada saat itu juga telah pisah selama kurang lebih 10 tahun;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering dimediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah memiliki Penolakan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan, Nomor : 800.1.8.4/595/2024, tertanggal 29 Juli 2024;
13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan sahnya Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal **07 September 1999** di Desa Wonggeduku, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI) Kendari, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (gaib) sesuai Surat Keterangan Gaib Nomor: 145/126/DLW/2024, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Lalowiu, tertanggal 02 Agustus 2024;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan tentang beracara secara elektronik, oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan

Halaman 4 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Andoolo, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengurus Surat Izin Perceraian dari atasan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun Ditolak, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 800.1.8.4/595/2024, Tentang Penolakan Pemberian Izin Perceraian, tertanggal 20 Juli 2024;

Bahwa karena Izin Perceraian Penggugat Ditolak, maka Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Siap Menerima Sanksi Administratif, tertanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan kalau Penggugat sebagai PNS siap menerima sanksi administratif;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 September 1999 di Desa XXXXX, dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat yang bernama XXXXX, yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama XXXXX dengan 2 orang saksi nikah,

Halaman 5 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2010 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat mengenai nafkah lahir dan bathin, kemudian Tergugat juga malas untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan berpisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat di seluruh Wilayah Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tanea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 September 1999 di Desa XXXXX, dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat yang bernama XXXXX, yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama XXXXX dengan 2 orang saksi nikah,

Halaman 6 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama, XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah lama tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga malas untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir mobil, tempat tinggal di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 September 1999 di Desa XXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama XXXXX, yang

Halaman 7 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah Imam Desa, bernama XXXXXdengan 2 orang saksi nikah, bernama, XXXXXdan XXXXX;

- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat pada waktu menikah adalah berupa seperangkat alat shalat tunai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lama sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga malas bekerja;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulanya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengurus Surat Izin Perceraian dari atasan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun Ditolak, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 800.1.8.4/595/2024, Tentang Penolakan Pemberian Izin Perceraian, tertanggal 20 Juli 2024;

Menimbang, bahwa karena Izin Perceraian Penggugat Ditolak, maka Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Siap Menerima Sanksi Administratif, tertanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan kalau Penggugat sebagai PNS siap menerima sanksi administratif;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah kumulasi dengan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa pokok perkara berkaitan dengan perceraian, Hakim perlu memeriksa pengesahan nikah (Itsbat Nikah) Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 September 1999 di Desa

Halaman 9 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat yang bernama XXXXX, yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama XXXXX dengan 2 orang saksi nikah, bernama, XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah mengajukan bukti 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi ke 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*);

Halaman 10 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 September 1999 di Desa XXXXX, dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat yang bernama XXXXX, yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama XXXXX dengan 2 orang saksi nikah, bernama, XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 KHI (Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya atau perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga malas untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak diketahui tempat tinggal Tergugat di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 12 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI. halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإنشاءت عدم رغبة الزوجة في زوجها طلق عليها القاضي

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *incasu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1)

Halaman 13 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 1999 di Desa XXXXX;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh saya, **Sumar'um, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Sumar'um, S.H.I.

Panitera

Rahmini, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	440.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 hal.
Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA Adl